

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sehubungan dengan penelitian penulis tentang Aspek Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Poligami Tanpa Izin Terhadap Status Hukum Anak, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembatalan perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 22 Undang-undang Perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Pembatalan hanya dapat dilakukan melalui pengadilan, dan pihak yang berhak mengajukan permohonan ialah suami, istri, keluarga garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, dan pejabat yang berwenang. Alasan pembatalan perkawinan salah satunya yaitu tidak ada izin poligami dari istri pertama serta tanpa persetujuan pengadilan.
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan karena poligami tanpa izin tetap memiliki status hukum sebagai anak sah. Menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Meskipun perkawinan dianggap tidak pernah ada, hubungan hukum antara anak dan orang tuanya

tetap diakui, dan kedua orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak.

## **B. Saran**

1. Untuk pihak-pihak yang ingin melakukan poligami, seharusnya ada persetujuan dari istri terlebih dahulu sebelum melakukan perkawinan serta bersikap dan berbicara jujur kepada pegawai pencatat nikah di KUA sebab pernikahan merupakan hal sakral dan suci. Sebab akibatnya bisa merugikan kedua pihak serta anak yang lahir dari pernikahan tersebut.
2. Terhadap anak yang dilahirkan dari pembatalan perkawinan sebaiknya ada pengaturan atas pembagian hak waris secara jelas bagi anak tersebut agar tidak terjadi permasalahan baru di kemudian hari.